



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR 421.201 / 133 / DIKBUD

TENTANG

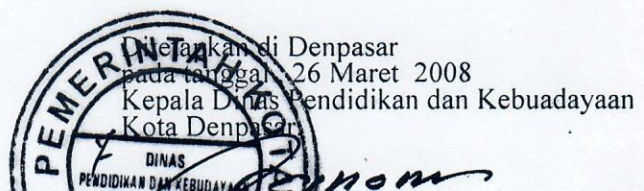
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK KUMARA BHUANA III DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Sari Buana Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Kumara Bhwana III Denpasar, Nomor : 0001/TKKB-DPK/II/2008 tertanggal 14 Pebruari 2008 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Utara Nomor : 421.201/61/Pendas , t ertanggal 20 Pebruari 2008
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Sari Buana Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : SARI BHUANA DENPASAR.
Alamat : Jalan Warmadewa III Denpasar.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. KUMARA BHUANA III DENPASAR.
Alamat : Jalan Warmadewa III Denpasar.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN AKTA

AKTA

: PENDIRIA / YAYASAN
: " SARI BUANA "

NOMOR

TANGGAL

: 02
: 11 Maret 2008



NOTARIS

NI WAYAN MUDAYU RATNADI, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-671.HT.03.01 - Th. 2001 Tgl. 7 Desember 2001

ALAMAT :

Jl. Ahmad Yani No. 501 Denpasar - Bali
Telp. (0361) 7430335